**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**SMK PARIWISATA KOTA BANDUNG**

Jalan Asem Jawa No. 60 Bandung

Tlp. 022 – 690210 Fax. 022 – 690211

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 035/ST/XI/16

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 (enam belas) BulanNovember Tahun 2016 (dua ribu enam belas) di Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4 Jl. Raya Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexander Suwiryo, S.E, M.M

NIP : 6347634

Jabatan : Kepala SMK Pariwisata Kota Bandung

Telepon : 076990768  
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Rangga John, S.Kom

Jabatan : Manager Public Relation and Marketing Hotel Segar Alam Abadi

Alamat Kantor: Jl. Wangi Anggrek 5 No. 1 Bandung 89991

Telepon : 076883123  
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

* Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang penyaluran On The Job Training bagi siswa/ siswi kelas XII SMK Pariwisata Kota Bandung.
* Bahwa Pihak Kedua bersedia mempersiapkan dan mengirimkan Trainee untuk melaksanakan On The Job Training sesuai dengan permintaan.
* Pihak Pertama bersedia menyerahkan tanggung jawab pelatihan sepenuhnya kepada Pihak Kedua, selama On The Job Training.
* Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang berlaku dengan prinsip sama – sama menguntungkan.
* Pihak Pertama bersedia mengantar Trainee, mengadakan monitoring dan menjemput pada masa On The Job Training.
* Pihak Kedua bersedia menerima dan mengatur pelaksanaan On The Job Training sesuai dengan permintaan Pihak Pertama serta menyesuaiknnya dengan situasi dan kondisi.
* Pihak Pertama berhak menegur dana tau mengemballikan Trainee kepada Pihak Kedua apabila yang bersangkutan melakukan tindakan – tindakan indisipliner.
* Pihak Kedua wajib memberikan sertifikat kepada Trainee pada akhir masa On The Job Training.
* Pihak Kedua bersedia memprioritaskan tamatan Pihak Pertama untuk menjadi karyawan di Hotel Pihak Kedua. Apabila keadaan memungkinkan dan yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pihak Kedua.

Demikian dari surat perjanjian ini yang dibuat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat Perjanjian ini berlaku sejak disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dan hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Alexander Suwiryo, S.E, M.M Rangga John, S. Kom